

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Politik dan Perempuan

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Mikail, Kiki
Publisher	STAIN Kudus
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-01 00:37:16
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/153924

POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979

Kiki Mikail

UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

mikailkiki0@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran mengatur hak perempuan terhadap politik dan sosial. Aturan ini berbeda dari kondisi sebelum revolusi pada tahun 1979. Sebelum revolusi, perempuan Iran tidak hanya berfungsi sebagai sarana reproduksi, tetapi pemikiran mereka juga terpengaruh oleh budaya asing. Selain itu, mereka juga termasuk masyarakat konvensional dan memiliki pemikiran konvensional. Jadi, hak perempuan didominasi oleh laki-laki di berbagai aspek politik dan sosial. Umumnya, gerakan politik perempuan di Iran lebih maju dari negara Timur Tengah lainnya. Meskipun, mereka memiliki banyak tantangan tentang interpretasi teks, dominasi laki-laki dan juga kebijakan pemerintah. Sebenarnya, gerakan politik perempuan di Iran sudah berkembang, yang ditunjukkan oleh beberapa aktivis perempuan yang populer di seluruh dunia. Selain itu, pemikiran tentang gerakan politik Perempuan juga berkembang secara progresif. Namun, pada beberapa periode pemerintahan, gerakan Women's politik menghadapi beberapa tidak memuaskan dengan kebijakan pemerintah, terutama pada Pemilihan Umum Presiden 2010. Sehingga, mereka mengadakan demonstrasi besar yang menyebabkan beberapa aktivis meninggal. Saat ini, beberapa aktivis perempuan yang berpartisipasi pada pemerintah seperti Masoemeh Ebtekar, Fatimeh Javadi dan yang lain menunjukkan

hubungan dan peningkatan baik kepercayaan dari masyarakat tentang Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender.

Kata kunci: Politik, Perempuan, Iran

Abstract

POLITICS AND WOMEN (WOMEN'S POLITICAL STRUGGLE IN IRAN AFTER THE ISLAMIC REVOLUTION OF 1979). The Constitution of Islamic Republic of Iran regulate women`s right in political and social domain. This is different from condition before revolution at 1979. Before revolution, Iran`s womens are not only means of reproduction, but their thought are captured by foreign cultur. Beside that, they also called by conventional community and have conventional thought. So, women`s right dominated by men in many aspect of politic and social domain. Generally, movement of women`s politic in Iran is progress than the others country on Middlle East. Although, they have many challenges about interpretation of text, domination of men and also policy of government. Actually, movement of women`s politic in Iran is grow and develop, that indicated by some women activist that popular around the world. Beside that, a thought about movement of women politic also grow up progressively. Yet, on some period of government, movement of women`s politic faced some unsatisfying with policy of government, especially on General Election of President 2010. So, they held of a big demonstration that cause some activist died. Nowadays, some women`s activist that participate on government like Masoemeh Ebtekar, Fatimeh Javadi and the others indicated a good relationship and increase trust of public about Human Right and gender equality.

Keywords: Politic, Women, Iran.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*) yang hakikat kehidupannya adalah sosial politik yang saling berinteraksi antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan sosial dan politik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebagai bagian dari *zoon politicon* menurut Plato, manusia secara individu merupakan elemen terkecil dalam sebuah Negara.

Sehingga, Manusia sebagai *zoon politicon* membutuhkan sebuah wadah atau organisasi untuk mengekspresikan pemikiran dan keinginan-keinginan politiknya tersebut.

Namun, politik selama ini selalu identik dengan dunia laki-laki, dengan sesuatu yang kotor, yang tidak pantas dimasuki oleh kaum perempuan. Politik identik dengan sesuatu yang aneh dari pandangan femininitas karena politik terkait dengan kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa dan kompetisi-kompetisi yang tidak melekat dalam diri perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni.

Kondisi-kondisi negatif diatas, tidaklah menjadi suatu penilaian pesimis untuk kaum perempuan berkiprah dalam dunia politik. Kenyataan membuktikan bahwa dimana pun seorang warga negara baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mau berpolitik, secara sadar atau tidak sadar telah menyerahkan nasibnya kepada orang lain. Karena mereka yang aktif dalam politiklah yang nantinya akan membuat keputusan dan mengatur kehidupan dari warga negara yang tidak mau berpolitik secara riil. Padahal keputusan-keputusan yang menyangkut harkat hidup orang banyak termasuk permasalahan-permasalahan perempuan dilakukan dalam lembaga eksekutif dan legislatif yang karier tersebut diraih melalui proses-proses politik.¹

Selain itu, dalam sebuah negara, perempuan merupakan salah satu elemen penting sebuah negara yang termasuk dalam anggota masyarakat. Maka tidak heran jika kita sering mendengar sebuah ucapan “dibalik seorang laki-laki yang hebat, pasti ada seorang perempuan yang hebat dibelakangnya”, maka pemberdayaan terhadap politik perempuan merupakan sebuah solusi yang serius agar perempuan dapat memfungsikan dirinya dalam kehidupan politik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang yang mampu dilakukannya.²

¹ Harmona Daulay, *Perempuan dalam Kemelut Gender* (Medan: USU Press, 2007), hlm. 40.

² Sa'idah, Najmah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan* (Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003), hlm. 170-171.

Gerakan politik perempuan atau lebih sering diistilahkan dengan gerakan gender sebenarnya berakar pada suatu gerakan yang terjadi pada akhir abad ke -19 di berbagai negara Barat, yaitu suatu gerakan untuk memajukan perempuan baik di sisi kondisi kehidupannya maupun mengenai status dan perannya, dikenal sebagai gerakan “*suffrage*”. Mereka menyadari bahwa di dalam masyarakat ada satu golongan manusia yang belum banyak terpikirkan nasibnya, dan golongan tersebut adalah kaum perempuan.³

Isu politik dan perempuan berkembang seiring dengan kesadaran bahwa politik merupakan sarana untuk mencapai kebijakan-kebijakan yang adil yang apabila semua orang terlibat didalamnya dapat menghasilkan keputusan dan kebijakan yang adil secara gender. Politik merupakan sarana untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik, bukan semata bertujuan untuk merebut kekuasaan. Maka dalam perspektif ini, dunia politik harus memberikan kemungkinan-kemungkinan dan ruang yang nyaman untuk laki-laki dan perempuan untuk terlibat aktif di dalam dunia politik.

Oleh karena itu, persamaan merupakan pilar utama bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita ingin menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan. Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan. Sebab akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Lebih dari itu, hak tersebut juga menentukan keberlangsungan hidup dan nasib kaum perempuan.

B. Pembahasan

1. Hak-hak Perempuan di Dunia Internasional

Pada konvensi hak-hak dasar manusia yang telah melibatkan

³ Saparinah Sadli, *Pengantar Tentang Kajian Wanita*, dalam T.O Ihromi (ed.) *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm.14.

berbagai negara, telah banyak mengakomodir tentang hak-hak dasar perempuan. Sebab di dalam berbagai konvensi tersebut, disebutkan pula prinsip non-diskriminasi. Namun secara detail CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) telah mengatur upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pasal 1 CEDAW menyatakan bahwa:

“Diskriminasi terhadap perempuan, berarti segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara lelaki dan perempuan”.⁴

Seiring dengan derasnya arus globalisasi dan informasi, persoalan kemanusiaan dan hak hak yang melekat kepadanya, terutama persoalan kesetaraan dan keadilan *gender* menjadi topik yang sangat menarik. Era globalisasi ini juga turut mendorong tata pemerintahan global melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan hak individu terlibat dalam kegiatan politik tanpa harus memandang jenis kelamin. Dalam Piagam PBB menegaskan keyakinan akan hak asasi manusia yang fundamental dalam persamaan hak asasi bagi pria dan wanita. Dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak asasi”.⁵

Hak politik setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu pada pasal 19, 20, dan 21 dengan rincian sebagai berikut⁶:

⁴ Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dalam CEDAW untuk Kesetaraan Perempuan. UNIFEM, t.t. hlm. 8.

⁵ Marianne Haslegrave, *Hak-hak Asasi Wanita: Jalan Ke Masa Babagia Di Abad Mendatang*, Dalam Hak-Hak Asasi Manusia, Editor: Peter Davies (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 31.

⁶ Muhammad Ali Taskhiri, *Human Rights, A Study Of The Universal*

Pasal 19

Setiap individu berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Pasal 20

- a. Setiap individu mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
- b. Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.

Pasal 21

- a. Setiap individu berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- b. Setiap individu berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
- c. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Keterlibatan perempuan dalam politik akan menawarkan sebuah pendekatan baru yang dapat merubah paradigma politik, dari semula yang dianggap cara untuk menguasai menjadi cara untuk memberdayakan atau melayani rakyat.⁷ Terjadi pergeseran makna seperti ini tentang perilaku politik secara substansif

and The Islamic Declarations Of Human Rights (Department of Translation and Publication, Islamic Culture and Relations Organization, 1997), hlm. 44-45.

⁷ Ani Soetjipto, dkk, *Menyapu Dapur Kotor: Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi* (Jakarta: Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) FISIP UI, 2010), hlm. 38.

dikarenakan masuknya perempuan ke dunia pengambilan keputusan dan kebijakan (legislatif dan eksekutif).

Meskipun dalam piagam PBB mensyaratkan 30 persen peran wanita dalam dunia politik, namun hingga saat ini perempuan secara global belum menjadi subyek utama dalam pembangunan, belum dipercaya untuk menjadi pemegang keputusan sentral dalam menetapkan kebijakan publik. Perempuan secara sistematis, dikondisikan untuk tidak berpeluang memikirkan wilayah publik dan mengambil keputusan yang sebenarnya juga menentukan keberlangsungan hidupnya, serta tidak mempunyai posisi sebagai pengambil keputusan bersama untuk sektor publik.

Oleh karena itu, marginalisasi perempuan dalam dunia politik dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi seseorang yang mengarah kepada pengingkaran serta pengabaian terhadap potensi dan hak-hak politik yang dimiliki oleh kaum perempuan itu sendiri. Secara umum, alasan kurang terakomodirnya hak-hak politik kaum perempuan di disebabkan hal-hal berikut:

- a. Partai politik selalu didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga partai politik yang sejatinya dijadikan kendaraan politik dalam kegiatan politik justru tidak mampu mengakomodir hak politik perempuan, dikarenakan perempuan tidak banyak masuk dalam keanggotaan partai politik.
- b. Birokrat-birokrat masih didominasi oleh kaum laki-laki
- c. Stigma bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap saja, yang rutinitasnya hanya dirumah sampai sekarang di dunia dunia Islam masih kuat.

Sebuah realitas yang berkembang, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang, dunia politik selalu didominasi oleh kaum laki-laki, baik secara representasi maupun kepentingan-kepentingan. Sehingga, menjadikan ruang untuk perempuan nyaman terlibat dalam dunia politik menjadi sulit.

Kebanyakan, persoalan hak politik perempuan di dunia

internasional berkuat disekitar negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, meskipun di negara-negara yang minoritas muslim juga sering terjadi. Di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir dan termasuk juga Republik Islam Iran, peran aktif perempuan dalam dunia politik menjadi sesuatu hal yang menarik, karena peraturan dan perundang-undang dinegara-negara tersebut cukup berbeda dengan negara-negara lainnya, termasuk juga dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

2. Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam

Dalam teks-teks ayat suci Alquran, hampir tidak ada satupun ayat yang membicarakan bahwa kaum laki-laki lebih unggul mutlak daripada kaum perempuan. Perempuan dan laki-laki merupakan manusia yang sejajar dihadapan penciptanya. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa ayat suci Alquran:

Artinya: *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”* (QS. an-Nahl ayat 97).

Selain itu, surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (QS. al-Hujurat ayat 13).

Bahkan dalam suatu hadits disebutkan bahwa posisi perempuan lebih mulia ketika Rasulullah ditanyai mengenai keutamaan seorang ibu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam

menjawab, 'Ibumu.' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi,' Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Kemudian ayahmu.'" (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548).

Selain ayat diatas, masih terdapat ayat yang lain yang menjunjung tinggi hak dan persamaan antara laki-lai dan perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 1. Selain itu juga kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal berbaiat seperti yang disebutkan dalam surat al-Mumtahanah ayat 12 yang artinya:

Artinya: "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Teks teks diatas dengan jelas menyebutkan bahwa kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki dan teks tersebut menjadi salah satu dasar persamaan hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki dan perempuan, baik perempuan maupun laki-laki harus mampu bekerja bersama-sama dalam berbagai kehidupan.

Kenyataan dalam sejarah menunjukkan sekian banyak perempuan yang terlibat aktif dalam kehidupan politik praktis. Di antaranya adalah sikap politik Ummu Hanik yang memberikan jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik, dan dibenarkan oleh Rasulullah saw. Selain itu sikap dan keterlibatan istri Rasulullah, Aisyah dalam perang jamal (unta).

Kehadiran Islam telah menempatkan kaum laki laki dan perempuan pada posisi yang sama. Hal ini tampak dari adanya kaum perempuan yang terlibat dalam masalah-masalah yang dilakukan laki-laki. Perempuan tidak hanya dijadikan sebagai isteri atau pelengkap suami, tetapi setara dalam hak dan kewajiban dengan laki-laki dihadapan Allah Swt. Perempuan juga memiliki

hak politik, hak sipil dan hak menyuarkan aspirasinya sebagai bukti bahwa Islam memandang tinggi Hak Asasi Manusia.

Pemikir feminis Muslim dari India, Asghar A. Engineer berusaha meletakkan ayat ayat Alquran yang membicarakan hak-hak perempuan dan laki laki secara bersama-sama dalam konteks yang tepat, karena Allah tidak membeda-bedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Asghar A. Engineer melihat, adanya kontradiksi yang disebutkan dalam Alquran menunjukkan bahwa terjadi situasi yang kompleks pada waktu diturunkannya Alquran.⁸ Dalam praktiknya, teks-teks Islam mengenai pentingnya keterlibatan kaum perempuan dalam politik sering sekali disimpang siurkan dari kenyataan yang telah terjadi. Kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh Alquran tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata dewasa ini, karena perempuan hanya dijadikan pelengkap saja dalam dunia politik.

Islam sebagai agama yang paling benar disisi Allah (QS. Ali-Imran ayat 19) sangat peduli terhadap kehidupan perempuan dan menghargai hak-hak mereka. Syahid Murtadha Muthahari pemikir Islam asal Iran menyebutkan bahwa Islam tidak meyakini satu jenis kelamin, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi kaum laki-laki dan perempuan. Islam memandang satu kecocokan yang harus diterapkan bagi kaum laki-laki dan kecocokan lainnya bagi kaum perempuan disisi lain. Hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil sikap yang sama terhadap perempuan dan laki laki, dan dalam lain hal, Islam mengambil sikap yang berbeda-beda.⁹

Sedangkan menurut Muthahari Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah memberlakukan diskriminasi yang dapat menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga

⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam and Pluralism* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999), hlm. 238.

⁹ Murtadha Mutahhari, *The Rights of Women in Islam*, Alih bahasa oleh M. Hashem dengan judul *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam* (Bandung: Pustaka, Cet. I, 1985), hlm. 90.

menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata kesetaraan telah memperoleh semacam kesucian karena kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi.¹⁰

Islam tidak pernah melarang perempuan untuk aktif dalam bidang politik. Karena itu, pada masa Nabi saw. kaum perempuan juga ikut terlibat dalam berbagai aktivitas publik atau politik. Di antara aktivitas politik yang dilakukan perempuan pada masa Nabi Saw. seperti yang diceritakan dalam hadis di antaranya adalah: 1) ikut berhijrah ke Habasyah bersama Nabi dan kaum laki-laki, 2) ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi dan kaum laki-laki, 3) berbaiat dengan Nabi Saw. seperti yang ditegaskan dalam QS. al-Mumtahanah (60): 12, 4) ikut peduli terhadap masa depan politik negara yang menganut sistem kekhalifahan, dan 5) ikut menghadapi kezaliman salah seorang penguasa.¹¹

3. Gerakan Politik Perempuan Iran Pasca Revolusi Islam Tahun 1979

Iran mempunyai sejarah yang sangat panjang yang tertulis lebih dari 7000 tahun dan sejarah menunjukkan bahwa ulama ulama asal Iran memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap peradaban Islam dan dunia hingga kini. Sekitar seribu seratus tahun yang lalu, seorang pemikir dari Iran bernama Hammura al-Biruni, mengukur luas dari bumi ini. Adapun Fakhru Razi yang mendalami dimensi lainnya dari bumi seperti *heliocentrism*, suatu ajaran yang meyakini bahwa matahari sebagai pusat dan patokan planet ini, dan *geocentrism* yang meyakini bahwa bumi yang menjadi patokan dan nilai ukur,¹² merupakan ulama-ulama besar dalam peradaban Islam yang lahir dari tanah Iran.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93.

¹¹ 'Abd al-Halim Abu Syuqqah, *Tabrir al-Mar'ah fi 'Asr al-Risalah*, Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul *Kebebasan Wanita* Jilid 1-6 (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1997), hlm. 66-68.

¹² Mahmoud Farzandeh, *Islam, Iran dan Peradaban: Peran dan Kontribusi Intelektual Iran dalam Peradaban Islam* (Yogyakarta: Raushan Fikr Institute, 2012), hlm. 12.

Selain itu sosok ilmuwan besar seperti Avicenna (Ibnu Sina) ahli fisika asal Iran yang terkenal dan sangat menonjol dalam filsafat, kedokteran, dan astronomi yang lahir pada tahun 370 H di Bukhara. Buku terbaiknya dalam bidang kedokteran, *Canon of Medicine* (Prinsip-prinsip Kedokteran) diakui sebagai sebuah buku teks kedokteran yang selama bertahun-tahun dijadikan rujukan dalam ilmu kedokteran, selain itu masih terdapat ulama-ulama besar Iran asal lainnya yang memiliki kontribusi besar terhadap peradaban dunia yang tertulis dalam sejarah yang manfaatnya hingga kini dirasakan oleh umat manusia.

Bangsa Iran adalah salah satu ras tertua didunia yang berasal dari Ras Arya (Bangsa Weda) yang merupakan salah satu ras Indo-European. Migrasi bangsa Arya ke berbagai belahan bumi seperti ke Asia kecil dan India dimulai pada 2.500 Sebelum Masehi (SM). Peradaban di dataran tinggi Iran dimulai 600 tahun SM di mana saat itu terdapat 2 kerajaan yakni Parsa di sebelah Selatan dan Medes di Timur Laut Iran¹³.

Iran berbatasan dengan Azerbaijan (500 km) dan Armenia (35 km) di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan (1000 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (500 km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan.¹⁴

Iran yang memiliki luas tanah sekitar 1.645 ribu kilometer persegi, secara kasarnya terbagi atas tiga area, seperti tiga pegunungan, seperti tiga padang pasir, dan sisanya hutan belantara plus dataran berhutan.¹⁵ Secara etnis, di Iran terdapat berbagai suku bangsa dengan beragam bahasa. Di dataran rendah, masyarakat berbicara dengan bahasa Persia; penduduknya menggunakan Persia, Lurid, Armenia, Kurd dan sebagainya ada yang menggunakan bahasa Turk. Di beberapa tempat, juga terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan bahasa Arab.

¹³ http://id.wikibooks.org/wiki/India_Kuno/Sejarah/Bangsa_India-Eropa, diakses tanggal 09 Mei 2013.

¹⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Iran>, diakses pada 29 Juni 2015.

¹⁵ *Ibid.*

Pada abad ke 7, Kerajaan Persia luluh lantak dikarenakan invasi oleh pasukan Kerajaan Mesir dan Arab lainnya sehingga perlahan ajaran agama Islam mulai subur di tanah persia. Selain menyebarkan agama Islam, bangsa Arab juga telah merubah bahasa Iran yang awalnya berbahasa Persia, selama beberapa abad Iran menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi negaranya.

Arab mulai masuk wilayah kekuasaan Kerajaan Sassanid pada tahun 633 ketika Jenderal Khalid Bin Walid menyerbu Mesopotamia (sekarang Irak) yang merupakan pusat politik dan ekonomi kerajaan Sassanid.¹⁶ Invasi kedua dimulai pada tahun 636 dibawah komando Saad Bin Abi Waqos, dimana kunci kemenangan dalam perang Qadisiyyah adalah berakhirnya kontrol Sassanid terhadap barat Persia. Gunung Zagros kemudian menjadi pembatas antara Kekhalifahan Islam dan kekaisaran Sassanid. Khalifah Umar Bin Khattab kemudian memerintahkan pasukan Islam untuk menginvasi Kekaisaran Sassanid secara penuh pada tahun 642 Masehi yang pada akhirnya kekaisaran Sassanid takluk terhadap pasukan Islam pada tahun 651. Dalam penguasaan Islam, Persia mulai mengalami tekanan hingga kekerasan, tempat peribadatan Zoroaster mulai dibakar oleh pasukan Islam. Akhirnya perlahan-lahan, Islam menjadi agama yang dominan di Persia.

Setelah berabad-abad dikuasai oleh pendudukan asing, Iran sekali lagi bersatu sebagai sebuah negara merdeka pada tahun 1501 Masehi di bawah dinasti Safawi yang menjadikan Islam Syi'ah sebagai ajaran resmi Iran. Iran menjadi Monarki dan diperintah oleh seorang Shah dari tahun 1501 sampai dengan terjadinya revolusi Islam Iran pada tahun 1979.

Pada tahun 1921 Masehi, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Reza Shah Pahlevi yang kemudian menjatuhkan Ahmad Qajar sebagai pewaris terakhir dinasti Qajar dan mengangkat Reza Shah Pahlevi sebagai Raja Iran. Pada tahun 1941, anaknya

¹⁶ Stephen Humphreys, *Between Memory and Desire: The Middle East in a Troubled Age* (University of California Press, 1999), hlm. 180.

bernama Mohammad Reza Shah naik tahta hingga terjadi Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Uzma Ruhullah Imam Khomeini pada tahun 1979.¹⁷

Republik Islam Iran yang sering disebut dengan negeri para *Mullah* yang semenjak tahun 1979 telah mengalami perubahan mendasar dari negara yang berbentuk monarki beralih ke negara yang berbentuk republik, merupakan negara bekas salah satu emperatur terbesar didalam sejarah dunia. Negara ini sekarang merupakan salah satu negara yang menggunakan syariat Islam¹⁸ dalam menjalankan sistem pemerintahannya dengan menganut faham teokrasi dan dipimpin oleh seorang *Rahbar*.

Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Republik Islam Iran adalah *Wali Faqih (Rahbar)* dan Imam Khomeini pada masa masa awal keberhasilan revolusi Islam merupakan orang yang paling berpengaruh dalam keberlangsungan revolusi Islam Iran tersebut. Meskipun demikian, sebagai penggagas revolusi Islam, Imam Khomeini jarang ikut campur dalam urusan rutinitas pemerintahan, karena urusan pemerintahan dilaksanakan oleh presiden dan menteri-menterinya. Akan tetapi, ketika ada permasalahan mendasar mengenai pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hajat masyarakat Iran, maka Imam Khomeini selalu menjadi rujukan utamanya.

Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Imam Khomeini, merupakan salah satu revolusi terbesar dalam peristiwa bersejarah. Selain revolusi Islam Iran, dunia juga mengenal istilah revolusi lainnya seperti revolusi yang terjadi di Kuba (1952-1958), revolusi Amerika (1775-1783), revolusi Perancis serta revolusi lainnya yang terjadi dibelahan dunia, yang tentunya revolusi tersebut memiliki kekhasan tersendiri.

Lain halnya dengan revolusi yang terjadi di pelbagai

¹⁷ Walaupun revolusi tidak hanya dilakukan oleh Imam Khomeini sendiri, tapi dari berbagai kalangan elite politik termasuk juga partai politik seperti tu deh membantu dalam gerakan revolusi ini, tapi mayoritas masyarakat Iran mufakat bahwa tokoh Revolusi Islam Iran adalah Ayatullah Imam Khomeini.

¹⁸ Firouz Mujtahed Zadeh, *Demokrasi va Hoviyate Iran* (Tehran: Entesharat Kavir, 1387), hlm. 159.

belahan dunia yang disebutkan di atas, revolusi Islam Iran lebih menekankan kepemimpinan negara yang di pimpin oleh seorang ulama yang fakih dalam agama dan memiliki penguasaan ilmu pengetahuan multidisipliner. Sehingga, untuk menjadi *rahbar* di Republik Islam Iran, seseorang akan menghabiskan waktu dan umur yang cukup lama dan mampu menguasai pelbagai disiplin ilmu.

Iran yang berhasil melakukan revolusi, merupakan negara yang pertama kali menggunakan konsep *velayatul faqih* dalam sistem pemerintahannya. Perwalian *faqih* dalam konstitusi Republik Islam Iran diatur tidak hanya diwakili oleh seorang *rahbar*, tapi disamping itu juga ada Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, majelis ahli (*majelis khabregahan*), majelis syuro Islami dan dewan wali yang anggotanya terdiri dari para ulama yang *faqih*.

Iran berhasil mengubah wajah bentuk pemerintahan Iran dari yang awalnya moderat dan sekuler menjadi Negara Islamis. Syariat Islam menjadi landasan hukum di Republik Islam Iran. Di samping itu, dalam tradisi masyarakat Iran, konsep syariat memiliki pemahaman dan makna yang cukup luas yang mencakup permasalahan aqidah, fiqih, dan akhlak.

Terjadinya perubahan di Iran, dari yang berbentuk Monarki menjadi Republik merupakan salah satu fenomena sosial dikarenakan adanya perubahan dan pergerakan. Gerakan sosial memasuki abad 19 menjadi sebuah *trend* dan merupakan salah satu bentuk utama dari perilaku kolektif. Gerakan sosial adalah suatu usaha kolektif yang bertujuan untuk menunjang atau menolak perubahan. Gerakan sosial juga didefinisikan sebagai suatu kolektifitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektifitas itu sendiri.¹⁹ Gerakan sosial lahir pada mulanya sebagai suatu kelompok yang tidak puas terhadap keadaan.

¹⁹ Horton Paul B dan Haunt Chester L, *Sosiologi*, terj, edisi ke-6, (Erlangga, 1992) hlm. 195.

Mengenai peran dan keterlibatan perempuan Iran dalam gerakan sosial yang pada gilirannya berhasil menggulingkan pemerintahan Syah Pahlevi, Imam Khomeini mengatakan: hari ini, perempuan Iran telah menjadi contoh yang tepat untuk perempuan diseluruh Negara Islam. Dengan menekankan pentingnya akan sebuah hijab perempuan, Imam Khomeini mengagumi kaum perempuan Iran dan mengatakan bahwa seluruh dunia akan melihat kepada perempuan Iran.²⁰

Selain itu menurut Imam Khomeini, dari sisi pandangan Islam, wanita memiliki hak yang sama seperti laki-laki: hak pendidikan, hak bekerja, hak bersuara dan hak untuk dipilih. Dalam segala hal dimana pria mempunyai hak, maka wanitapun sama memiliki haknya. Ada hal-hal yang dilarang bagi laki-laki dan ada juga hal-hal yang dilarang bagi wanita, karena hal tersebut dapat menjurus kepada kerusakan. Islam tidak menghendaki wanita jadi barang permainan bagi kaum laki-laki.²¹

Ayatullah Ali Khamenei, suksesor sekaligus murid dari Imam Khomeini berusaha untuk mendorong kebebasan politik kaum perempuan. Hal ini bisa dilihat dari ungkapannya dalam pidato tahun 1992 mengenai keterlibatan perempuan dalam politik:

“Islam mewajibkan kaum perempuan untuk memakai hijab merupakan salah satu tanggung jawab kaum perempuan untuk menjaga kemurnian dan kesucian. Diskusi mengenai kaum perempuan di dunia barat hingga abad ke 19 tidak ada hentinya. Ketidakadilan terhadap perempuan didunia barat, tidak dapat dibandingkan dan disamakan dalam sejarah manapun. Didalam setiap sejarah barat, kaum barat selalu mendindas dan melakukan penganiayaan terhadap kaum perempuan yang menganggap kaum perempuan sebagai alat permainan kaum laki-laki. Perempuan harus dapat membebaskan diri dari konsepsi yang salah bahwa mereka diciptakan hanya untuk menjadi penghibur kaum laki-laki. Namun, tampaknya

²⁰ Sayyid Ebrahim Hosseini, *A Celestial Being: A Brief Review of The Status Women In The Islamic Republic of Iran* (Teheran: Al-Huda International Publishing Group, 2015), hlm. 180.

²¹ Pidato Imam Khomeini tanggal 30-11-1978.

*pembebasan perempuan dari konsepsi seperti ini agak sulit, karena ini telah menjadi gagasan dan ide dari orang-orang barat.*²²

Dalam kurun empat puluh tahun terakhir, terutama setelah terjadinya revolusi, ketidaksetaraan perempuan, sosial dan perubahan budaya telah menyebabkan kesadaran yang tinggi terhadap kaum perempuan di Iran. Persepsi tradisional tentang kewenangan laki-laki dalam keluarga dan struktur yang begitu patriarki perlahan semakin melemah.²³ Perempuan Iran mulai mempertanyakan tentang hukum yang digunakan dan menyuarakan relasi laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga serta menuntut hak-hak politik kaum perempuan Iran yang harus dipenuhi dan direalisasikan.

Keberhasilan perjuangan kaum perempuan Iran dalam menuntut hak-hak politiknya bisa dilihat dari terpilihnya Masoume Ebtekar sebagai Wakil Presiden perempuan pertama di Republik Islam Iran pada masa Presiden Khatami tahun 1997. Keadaan ini tentunya menjadi sinyal yang bagus setelah sebelumnya selama kurun waktu 38 tahun masa pemerintahan dinasti Syah Pahlevi, hak politik kaum perempuan selalu termarjinalkan.

Meningkatnya prosentase keterlibatan kaum perempuan Iran dalam kegiatan politik praktis pada tahun 1980 pada pemilihan calon anggota legislatif, mengindikasikan bahwa kaum perempuan Iran mulai tertarik untuk terlibat dalam dunia politik. Ditambah lagi pemilu tersebut merupakan pemilu pertama semenjak terjadinya revolusi Islam. Pada pemilu tahun 1988 prosentase ini semakin meningkat menjadi 61.9 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan diberbagai pos-pos kementerian kaum perempuan berhasil menduduki jabatan penting seperti penasehat menteri urusan perempuan dan lainnya. Selain itu, jabatan-jabatan penting yang dipegang oleh

²² Kutipan Pidato Ali Khamenei pada tahun 1992 dalam makalah *Iranian Women After the Islamic Revolution*, Ansia Haz Ali, Juli 2010, hlm. 5.

²³ Farideh Farhi, dkk, *Iran: A Revolutionary Republic in Transition* (Paris: European Union Institute for Security Studies, 2012), hlm. 66.

kaum perempuan Iran tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi juga hampir diseluruh 31 provinsi yang ada di Iran.²⁴

Pada tahun 1990-an dan awal 2000, LSM perempuan mengajak kaum wanita dari kalangan bawah dan menengah untuk mengikis diskriminasi gender yang sedang berkembang saat itu. Koalisi wanita Muslim dan sekuler pada tahun 2006 mengkampanyekan “satu juta kutip tandatangan untuk mengubah undang-undang yang diskriminatif, protes terhadap hukuman rajam dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menolak pemisahan jenis kelamin dalam stadion-stadion olahraga. Demonstrasi yang dilakukan koalisi ini berjalan dengan efektif dan berhasil melemahkan pengaruh presiden Ahmadi Nejad pada saat itu.²⁵

Memasuki tahun 2009, ketika pemilihan presiden baru akan dilakukan, gerakan perempuan Iran semakin menunjukkan peran yang penting di tengah-tengah masyarakat, terutama setelah beberapa aktivis HAM perempuan seperti Neda Agha Soultan di bulan Juni tahun yang sama dan Haleh Sahabi yang ikut terlibat dalam demonstrasi guna menuntut pemilihan presiden yang lebih transparan dan jujur. Namun pada tahun 2011 kedua tokoh perempuan tersebut terbunuh dalam demonstrasi, serta beberapa aktivis LSM lainnya di tangkap dan dipenjarakan, dan ditutupnya lembaga penerbitan independen yang berafiliasi terhadap gerakan emansipasi wanita yang menuntut kesetaraan gender.

Insiden tersebut bukannya menambah lesu kaum perempuan, malahan semakin meningkatkan semangat mereka untuk terus terlibat dalam dunia sosial dan politik. Mereka terus memberikan tekanan kepada sistem, mengungkapkan keperihatinan posisi mereka melalui media-media, dan mempertanyakan hak-hak mereka sebagai warga Negara.²⁶ Shirin Ebadi, wanita asal Iran penerima nobel perdamaian tahun 2003 mengungkapkan bahwa “tidak mudah menjadi seorang wanita

²⁴ Ansia Haz Ali, *Iranian Women After the Islamic Revolution*, makalah, Juli 2010. hlm. 15.

²⁵ *Ibid*, hlm. 63.

²⁶ Hemideh Sedghi, *Women and Politics In Iran, Veiling, Unveiling, And Reveiling* (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. 246.

di Iran” karena beberapa undang-undang membuat perempuan sulit untuk aktif dalam dunia politik.²⁷

Shirin Ebadi, perempuan kelahiran Hamedan Iran 21 Juni 1947 adalah sarjana Hukum dari Universitas Teheran 1969, meskipun awalnya menentang pemerintahan Iran dan mendukung Revolusi Islam, namun Shirin Ebadi mulai kecewa karena perempuan tidak bisa menjadi hakim. Dia mulai kehilangan posisinya sebagai ketua pengadilan dan turun menjadi sekretaris, sehingga selama beberapa tahun, membuatnya harus berjuang menuntut haknya dan bertentangan dengan pemerintah Islam Iran. Namun, pada tahun 1993, Shirin Ebadi mendapatkan kembali haknya dengan mendapat izin membuka kantor advokat dari kantor Kementerian Hukum Iran.

Berkat peran dan sumbangsih dari Shirin Ebadi pada bidang kehakiman, kebijakan yang mendiskreditkan perempuan sebagai hakim telah diubah. Hingga tahun 2010 hakim perempuan telah mencapai 300-an lebih orang. Meski demikian, para hakim tersebut, masih belum menduduki jabatan pimpinan pengadilan dan masih sebatas menangani kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan waris atau pembagian harta).²⁸ Selain itu, Terpilihnya Masoome Ebtekar menjadi Wakil Presiden Iran, merupakan “angin segar politik” bagi kaum perempuan Iran. Kekhawatiran akan termarjinalkannya politik kaum perempuan Iran, terutama setelah revolusi Islam berhasil ditepis dengan masuknya Masoume Ebtekar sebagai penyelenggara pemerintahan Iran.

Masoume Ebtekar adalah representasi politisi perempuan Iran yang aktif dalam berbagai kegiatan politik sejak tahun 1979. Ia merupakan salah satu aktifis mahasiswa yang turut membantu terjadinya revolusi Islam Iran. Ia lahir di Niloupar, Iran 21 September 1960. Karena kefasihannya dalam berbicara bahasa inggris, Masoumeh Ebtekar terpilih menjadi juru bicara

²⁷ Shirin Ebadi, *Interview with Le Monde*, Oktober, 2012.

²⁸ *Ministry of Science, Research and Technology, quoted in Iran Newspaper*, 2010.

dari kalangan mahasiswa ketika Iran dilanda krisis penyanderaan pada tahun 1979. Masoume Ebtekar tampil menyuarakan suara-suara perempuan tentang arti kebebasan dari belenggu asing. Namun, Masoume Ebtekar bukanlah sosok politisi perempuan “sendirian” yang berkarir dalam politik praktis di Iran. Sosok wanita seperti Fatemeh Javadi juga merupakan sosok perempuan yang penting dalam politik Iran.

Fatemeh Javadi adalah perempuan kelahiran Qom tahun 1959, seorang politisi dari kalangan konservatif Iran yang menduduki posisi wakil presiden Iran dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Paman Fatemeh Javadi adalah seorang ulama besar Iran, yaitu ayatollah Javadi Amoli. Dia mendapat gelar doktor pada bidang geologi dari Universitas Shiraz.

Perjuangan kaum perempuan Iran yang begitu gigih, pada gilirannya membuahkan hasil. Ini dapat dilihat dari perubahan sikap pemerintahan Iran yang duduk dalam eksekutif dan yudikatif untuk menyeimbangkan peranan kaum laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan. Selain dari pemerintahan, para ulama ulama besar Iran juga ikut mendorong agar kaum perempuan dapat dilibatkan dalam pemerintahan. Secara garis besar, kebijakan yang pro terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam pemerintahan Iran dapat dilihat dalam beberapa undang-undang seperti dalam pasal 20 konstitusi Republik Islam Iran disebutkan bahwa “semua warga Negara, baik pria maupun wanita, sama sama mendapat perlindungan hukum dan hak asasi manusia, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan criteria Islam. Lebih lanjut, dalam pasal 21 disebutkan “pemerintah harus menjamin hak-hak perempuan dalam segala hal, sesuai dengan kriteria Islam”.¹⁴

Secara garis besar, terjadinya perubahan sikap pemerintahan Iran terhadap perempuan dikarenakan beberapa alasan:

- a. Adanya perubahan politik di dalam negeri karena munculnya kesadaran dan tafsir hukum Islam yang tidak lagi didasari budaya patriarki.
- b. Meningkatkan tingkat pendidikan perempuan
- c. Munculnya tokoh-tokoh perempuan Iran yang berani

²⁹ *The Constitution of Islamic Republic of Iran, Chapter III, The Rights of People.*

melawan keadaan, mereka berjuang sesuai dengan latar belakang keahliannya. Tokoh-tokoh tersebut seperti Masoumeh Ebtekar, Fatimeh Javadi, Shirin Ebadi, dan lain-lain.

Perubahan-perubahan yang mengarah kepada perbaikan kondisi kehidupan politik perempuan Iran merupakan buah dari perjuangan para aktivis perempuan Iran melalui organisasi-organisasi LSM dan media media penerbitan yang tidak mengenal lelah. Perjuangan dan karya mereka mendapat banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Setidaknya telah ada tiga tokoh perempuan Iran yang kiprahnya telah mendunia, yaitu Shirin Ebadi, Marjane Setrapi, dan Ziba Mir Housseini.

C. Simpulan

Undang-Undang Republik Islam Iran mengatur dengan sangat idealnya posisi perempuan dan hak-hak yang dapat mereka dapatkan baik dalam tatanan sosial maupun politik. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi Iran pra Revolusi 1979. Sebelum revolusi, perempuan Iran bukan hanya dipandang sebagai alat reproduksi serta disalahgunakan, tapi dari sisi pemikiran mereka juga tertawan oleh budaya asing. Perempuan Iran sebelum revolusi adalah kaum yang konvensional dengan pemikiran yang terbelakang. Paradigma lama memosisikan wanita sebagai harta yang dimiliki pria, yang menempatkan posisi pria lebih tinggi daripada wanita. Akibatnya, hanya kaum pria yang dapat memiliki kekuasaan dalam berbagai bidang, sementara wanita dianggap tidak cocok untuk terjun dan mempunyai peranan dalam berbagai bidang sosial.

Secara umum, Gerakan politik perempuan di Republik Islam Iran terbilang lebih maju dibandingkan negara-negara Islam lainnya di Timur Tengah. Meski mengalami banyak hambatan mulai dari tafsir agama, dominasi kaum laki-laki hingga kepada kebijakan pemerintah, namun kenyataannya gerakan perempuan di Iran dapat tumbuh dan berkembang, bahkan muncul banyak tokoh-tokoh perempuan Iran yang eksistensinya

diakui masyarakat internasional. Namun dalam beberapa periode pemerintahan, ketidakpuasan kaum perempuan terhadap kebijakan pemerintahan, baik kebijakan dalam maupun luar negeri, telah menimbulkan resistensi yang cukup tinggi dari kalangan perempuan, bahkan demonstrasi yang cukup besar yang terjadi pada pemilihan presiden tahun 2010, telah merenggut nyawa dan mencederai beberapa aktivis perempuan. Sehingga hal ini cukup berbekas dan menjadi sejarah kelam aktivis perempuan Iran dalam menggapai asa dan cita-cita politik mereka.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, terlibatnya beberapa aktivis perempuan Iran ke dalam pemerintahan Iran, seperti Masoemeh Ebtekar, Fatimeh Javadi dan lain-lain menjadi sinyal yang dapat meningkatkan kepercayaan publik Iran terhadap pemerintah yang berkaitan dengan HAM dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Engineer, Asghar. *Islam and Pluralism*, Mumbay: Institut of Islamic Studies, 1999.
- Ali Taskhiri, Muhammad. *Human Rights, A Study Of The Universal and The Islamic Declarations Of Human Rights*, Teheran: Department of Translation and Publication, Islamic Culture and Relations Organization, 1997.
- Daulay, Harmona. *Perempuan dalam Kemelut Gender*, Medan: USU Press, 2007.
- Ebrahim Hosseini, Sayyid. *A Celestial Being: A Brief Review of The Status Women In The Islamic Republic of Iran*, Teheran: Al-Huda International Publishing Group, 2015.
- Farhi, Farideh, dkk. *Iran: A Revolutionary Republic in Transition*, Paris, European Union institute for Security Studies, 2012.
- Farzandeh, Mahmoud. *Islam, Iran & Peradaban; Peran dan Kontribusi Intelektual Iran dalam Peradaban Islam*, Yogyakarta: Raushan Fikr Institute, 2012.
- Haslegrave, Marianne. *Hak-hak Asasi Wanita: Jalan Ke Masa Bahagia Di Abad Mendatang*, dalam Hak-Hak Asasi Manusia, Editor: Peter Davies, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Humphreys, Stephen. *Between Memory and Desire: The Middle East in a Troubled Age*, University of California Press, 1999.
- Mujtahed Zadeh, Firouz. *Demokrasi va Hoviyate Iran*, Teheran: Entesharat Kavir, 1387.
- Mutahhari, Murtadha. *The Rights of Women in Islam*. Alih bahasa oleh M. Hashem dengan judul *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Najmah, Sa'idah, dan Husnul Khatimah. *Revisi Politik Perempuan*, Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003.
- Paul B, Horton dan Haunt Chester L. *Sosiologi*, terj, edisi ke-6, Erlangga, 1992.

Kiki Mikail

Sadli, Saparinah. *Pengantar Tentang Kajian Wanita*, dalam T.O Ihromi (ed.) *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Sedghi, Hemideh. *Women and Politics In Iran, Veiling, Unveiling, And Reveiling*, New York, Cambridge University Press, 2007.

Soetjipto, Ani, dkk. *Menyapu Dapur Kotor: Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi*, Jakarta: Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) FISIP UI, 2010.

Syuuqah, Abu 'Abd al-Halim. *Tabrir al-Mar'ah fi 'Asbr al-Risalah*, alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul *Kebebasan Wanita*, Jilid 1-6, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

The Constitution of Islamic Republic of Iran, Chapter III, The Rights of People.